

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : ANDRIAN SETIAWAN
NPM : 2074201075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN DAN SYAIR MELAYU

PERGI KEPEKAN MEMBELI TENUN

TENUN DICARI DIKEDAI LAMA

MARI LESTARIKAN BUDAYA PANTUN

KINI DIAKUI SELURUH DUNIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ANDRIAN SETIAWAN

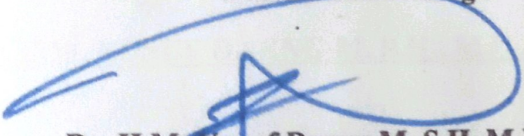
NIM : 2074201075

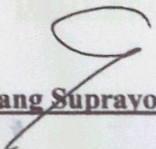
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. H.M. Yusuf Daeng M, S.H., M.H., Ph.D.


Tatang Suprayoga, S.H., M.H





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : ANDRIAN SETIAWAN
N P M : 2074201075
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : ANDRIAN SETIAWAN
N P M : 2074201075
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 75 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANDRIAN SETIAWAN

NIM : 2074201075

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Maret 2024



ANDRIAN SETIAWAN

2074201075

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan

pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
3. Bapak Wakil Dekan I M. Azani, S.Th.i, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Bapak Tatang Suprayoga, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali

ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.

8. Terima kasih karyawan dan karyawan yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Tuhan Yang Maha Esa yang akan membalasnya. Aamiin.

Pekanbaru, 25 Maret 2024
Penulis

ANDRIAN SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN DAN SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	20
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	20
B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Bengkalis.....	25
BAB III TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN.....	38
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	38
B. Pengertian Polisi dan Dasar Hukum Kepolisian di Indonesia	43

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum	48
D. Tinjauan Umum Perjudian dan Tindak Pidana Perjudian.....	51
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS.....	60
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	60
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	67
C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis.....	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 sd 2024	4
Tabel I. 2 Populasi dan Sampel.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Reskrim Kepolisian Resor Bengkalis.....	37
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukumnya diantaranya sulitnya Kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana perjudian dikarenakan masyarakat tidak mau bekerjasama dengan pihak Kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis, faktor yang menjadi penghambat yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan masyarakat saat ini sudah pintar melakukan perjudian, misalnya melakukan perjudian jenis togel sekarang membeli perjudian jenis togel cukup melalui sms dan tidak perlu bertemu secara langsung sedangkan dalam melakukan perjudian masyarakat bermain dan membayar kekalahan atau kemenangannya melalui transfer antar rekening sedangkan perjudian mesin dilakukan dengan cara membuka suatu tempat permainan mesin, pemain bisa menukarkan hasil kemenangannya dengan uang tunai. Setelah ditemukan modus operandi dan cara masyarakat melakukan perjudian tersebut maka Kepolisian akan mengambil tindakan dengan melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti lalu di proses secara hukum. Hambatan yang timbul adalah masyarakat sebagai saksi dalam memberikan keterangan dengan alasan takut terlibat atau tersangkut dalam tindak pidana yang sedang diproses, saksi tidak berani melaporkan perjudian karena takut pelaku perjudian hal tersebut dapat terjadi sebab adanya ancaman serta takut kepada pelaku apabila dikemudian hari melakukan balas dendam kepada dirinya, perjudian dilakukan oleh kalangan keluarga sendiri sehingga korban atau saksi merasa malu apabila hal tersebut sampai diketahui oleh orang lain, barang bukti tindak pidana perjudian sudah berpindah tangan atau beralih ke orang lain serta kurangnya pengawasan dari pihak Kepolisian terhadap tindak pidana perjudian, dengan upaya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang undang-undang yang mengatur tindak pidana perjudian, melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang mengatur pidana perjudian yang sesuai dengan kebutuhan agar tindak pidana perjudian dapat ditekan dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci : Tindak, Pidana, Perjudian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di Indonesia membawa pengaruh terhadap perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam dasawarsa terakhir ini segi struktur sosial kita mengalami perubahan yang besar. Perubahan tersebut membawa dampak, yaitu munculnya problema-problema terutama dalam lingkungan-lingkungan tertentu pada masyarakat kita. Perubahan kehidupan masyarakat akan memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum dalam masyarakat tersebut. Antara perkembangan yang ada di masyarakat dengan perkembangan hukum itu hubungannya seiring. Pada masyarakat yang sederhana, hukumnya menjadi sederhana. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks, maka hukumnya akan semakin kompleks. Pada masyarakat yang sederhana, hukum hanya cukup berupa prinsip-prinsip saja (*principle law*) sehingga tidak perlu di buat secara tertulis. Pada perkembangan selanjutnya pergaulan masyarakat akan bertambah kompleks dan menjadi tidak sederhana lagi sehingga diperlukan aturan-aturan lagi yang lebih tegas dan jelas yang dibuat secara tertulis, diarsipkan juga dan di maklumkan agar diketahui dengan pasti.

Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan-kemajuan masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun bidang lainnya, kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang

semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh *Roscoe Pound* dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.¹

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan

¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum didalam Masyarakat*, (Bandung:Alumni, 2014), hlm. 4.

hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkritisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji apakah akan mengalami hambatan atau tidak karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi. Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah, namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat

yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah, sedangkan ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Tabel I. 1
Data Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian
Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 sd 2024

No	Tahun	Jumlah Tersangka	Proses	Jenis Tindak Pidana Perjudian
1	2022	1 Orang	P-21	Togel dan Domino
2	2023	5 Orang	P-21	Togel, Domino, Mesin Gelper
3	2024	2 Orang	Sidik	Togel dan Domino

Sumber : Data Kepolisian Sektor Pinggir Tahun 2022 s/d 2024.

Dari tabel diatas bahwa tindak pidana perjudian sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pinggir yang mana pada tahun 2022 terdapat 1 kasus, pada tahun 2023 terdapat 5 kasus dengan proses P-21, pada tahun 2024 terdapat 2 kasus mana dengan proses sidik. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Sektor pinggir meningkat dari tahun ketahun yang mana jenis tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu domino atau menggunakan dam batu domino yang mana masyarakat melakukannya ditempat warung kopi atau warung tuak untuk mengisi waktu kosong. Selain itu banyak juga masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian lainnya seperti Judi Toto Gelap (Togel) yang menggunakan *handphone* dan mesin gelper atau jenis mesin tangkasan tembak gambar ikan didalam layar televisi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian ini sulit untuk diungkap karena dalam mengungkap kasus yang mana diduga adanya

oknum dari pihak Kepolisian yang membekingi perjudian tersebut dan ada juga salah satu desa bahwa masyarakat selalu mendukung kegiatan perjudian tersebut seperti kecamatan pinggir pada saat melakukan penangkapan masyarakat selalu menghalang-menghalangi pihak Kepolisian menindak pelaku tindak pidana perjudian sehingga pihak Kepolisian mendapatkan perlawanan dengan melempar mobil petugas Kepolisian Sektor pinggir serta menahan mobil Kepolisian Sektor pinggir dengan cara mengambil kunci mobil dengan berbagai alasan bahwa tindak pidana perjudian ini merupakan salah satu adat yang biasa dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa di wilayah Kepolisian Sektor pinggir Kabupaten bengkalis tindak pidana perjudian ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang mana penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti dalam penulisan skripsi ini yang diberi judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis?

3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.
- c. Untuk memberikan kontribusi bagi Kepolisian Sektor Pinggir dalam mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori

Istilah delik merupakan istilah dalam hukum pidana yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga menimbulkan berbagai istilah dikalangan para Sarjana Hukum. Namun arti delik tersebut pada dasarnya adalah sama, sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut dimana para pakar hukum memandangnya. Dalam Bahasa Belanda dikenal istilah *Strafbaar Feit* yang juga dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan berbeda oleh para sarjana hukum pidana yaitu delik atau tindakan pidana juga perbuatan pidana atau pengabaian yang melanggar hukum.²

Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Jhon Kers tersebut di atas bahwa yang menunjukkan unsur perbuatan yang melawan hukum sama dengan unsur pertanggung jawaban. Istilah perbuatan pidana dengan rumusan sebagai berikut “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai larang sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang*

² Andi Zainal Abidin Farid, *Pengertian dan Penjelasan istilah delik* (Bandung: Bumi Aksara, 2002), hlm.4

siapa melanggar larangan tersebut”. Jika menyimak dari dua penjelasan tersebut bahwa pada prinsipnya pengertian pertama ini berbeda dengan pengertian perbuatan dalam perbuatan pidana. Karena perbuatan itu adalah kelakuan seseorang ditambah dengan kejadian yang ditimbulkan dengan kelakuan itu. Sedangkan pengertian yang kedua berbeda pula perbuatan pidana, sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan hanya menunjukkan pada sifatnya saja, yaitu sifat dengan ancaman pidana apabila melanggar hukum. Setelah menyimak dari berbagai rumusan tersebut di atas tentang rumusan delik yang dijabarkan demi beberapa istilah, maka menurut pendapat penulis bahwa delik adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kepentingan umum yang dimaksud adalah:³

1. Badan peraturan perundangan Negara seperti Negara, Lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
2. Kepentingan hukum setiap manusia misalnya jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda.

³ Daliyo, *Pengertian Pidana dalam kehidupan masyarakat*, (Jakarta :Erlangga, 2009), hlm 23.

Hukum Pidana dibedakan sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Obyektif, yaitu peraturan yang memuat perintah dan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi para pelanggarnya. Dibagi menjadi dua:
 - a. Hukum Pidana Materiil yaitu semua peraturan yang merumuskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di hukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang diterapkan.

Hukum Pidana materiil dibedakan lagi menjadi :

1. Hukum Pidana Umum.
 2. Hukum Pidana Khusus (misalnya Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi).
 - b. Hukum Pidana Formil adalah peraturan hokum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hokum pidana materiil. Hukum Pidana Formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai Hukum Acara Pidana).
2. Hukum Pidana Subyektif adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum obyektif, karena tidak dibenarkan setiap orang bertindak sendiri, menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁴

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau

⁴ *Ibid*....hlm 73

dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”. Dalam tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan sebagai berikut: “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan- perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.⁵

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum mneyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.⁶ Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantangan, di mana manusia merasa

⁵ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang -Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indon sia, Jakarta, 2012), hlm. 220.

⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122.

aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan ko-eksistensial yang kolektif.

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup dikalangan bangsa German pada masa 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.⁷ Hukum dapat mempertahankan “perdamaian” (atau “tertib hukum” itu) hanya jika dia berhasil menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang tidak selalu tidak bertentangan satu sama lain.⁸ Artinya, tertib hukum itu hanya bias ditegakkan, jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan tertib itu, karena dimana pun hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu yang sangat berbeda satu sama lain, struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya.⁹

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya mengundang keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan (misalnya, pemerintah

⁷ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2009), hlm. 20.

⁸ *Ibid*, hlm. 21.

⁹ Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 82.

yang otoriter) yang lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap masyarakat.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹¹ Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:¹²

1. Peraturan sendiri.
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu:¹³

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 126.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2013), hlm 24.

¹² Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2007), hlm. 23.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsure-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹⁴

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Keadaan ini telah mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan hukum secara terintegrasi, konsisten dan taat asas. Pada dasarnya manusia menghendaki keadilan, manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap hidupnya, karena hati nurani manusia berfungsi sebagai :¹⁵

1. Vindex adalah menilai perbuatan yang telah berlangsung.
2. Index adalah menilai perbuatan yang akan datang.
3. Ludex adalah menilai perbuatan yang sedang dilakukan.

Proses reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya supremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum yaitu Ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan. Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 56.

dengan filsafat hukum berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls mengungkapkan 3 faktor utama yaitu perimbangan tentang keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*).

Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman. Para ilmuwan dan filosof memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya:¹⁶

1. Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia keadilan legalis, distributif dan komutatif.
2. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*).
3. W. Friedmann, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, beliau membedakan keadilan menjadi tiga: keadilan hukum, keadilan alam dan keadilan kepatutan.
4. Notohamidjojo, membagi keadilan menjadi 3 yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*), keadilan protektif (*iustitia protetiva*) dan keadilan sosial (*iustitia socia*).

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari

¹⁶ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16.

nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.¹⁷

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁸

¹⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

¹⁸ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kepolisian Sektor pinggir, dengan alasan masih banyaknya pelaku tindak pidana perjudian ini yang tidak diberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.¹⁹ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Kepolisian Sektor Pinggir berjumlah 1 Orang.
2. Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Pinggir berjumlah 1 Orang.
3. Penyidik Kepolisian Sektor Pinggir berjumlah 6 Orang.
4. Tokoh Masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berjumlah 10 Orang.
5. Tersangka Tindak Pidana Perjudian berjumlah 8 Orang.

b. Sampel

Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek

¹⁹ *Ibid.*, hlm 12.

penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kepolisian Sektor Pinggir berjumlah 1 Orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
2. Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Pinggir berjumlah 1 Orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.²⁰
3. Penyidik Kepolisian Sektor Pinggir berjumlah 2 Orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
4. Tokoh Masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berjumlah 5 Orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
5. Tersangka Tindak Pidana Perjudian berjumlah 2 Orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

Adapun tabel populasi dan sampel ialah sebagai berikut :

Tabel I.2
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Kepolisian Sektor Pinggir	1	1	100
2	Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Pinggir	1	1	100
3	Penyidik Kepolisian Sektor Pinggir	6	2	33.33
4	Tokoh Masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	10	5	50
5	Tersangka Tindak Pidana Perjudian	8	2	25

Sumber Data : Perolehan Tahun 2022 s/d 2024.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui reponden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan masyarakat saat ini sudah pintar melakukan perjudian, misalnya melakukan perjudian jenis togel sekarang membeli perjudian jenis togel cukup melalui sms dan tidak perlu bertemu secara langsung sedangkan dalam melakukan perjudian masyarakat bermain dan membayar kekalahan atau kemenangannya melalui transfer antar rekening sedangkan perjudian mesin dilakukan dengan cara membuka suatu tempat permainan mesin, namun didalamnya hanya ada sebagian kecil mesin yang bisa dimainkan oleh anak-anak dan lebih banyak mesin yang bisa dimainkan orang dewasa dan ditempat permainan bisa menukarkan hasil kemenangannya dengan uang tunai. Setelah ditemukan modus operandi dan cara masyarakat melakukan perjudian tersebut maka Kepolisian akan mengambil tindakan dengan melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti lalu di proses secara hukum.
2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah masyarakat sebagai saksi dalam memberikan keterangan dengan alasan takut terlibat atau tersangkut dalam tindak pidana yang sedang diproses, saksi tidak berani

melaporkan perjudian karena takut pelaku perjudian hal tersebut dapat terjadi sebab adanya ancaman serta takut kepada pelaku apabila dikemudian hari melakukan balas dendam kepada dirinya, perjudian dilakukan oleh kalangan keluarga sendiri sehingga korban atau saksi merasa malu apabila hal tersebut sampai diketahui oleh orang lain, barang bukti tindak pidana perjudian sudah berpindah tangan atau beralih ke orang lain serta kurangnya pengawasan dari pihak Kepolisian terhadap tindak pidana perjudian utamanya di daerah terpencil yang ada di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang undang-undang yang mengatur tindak pidana perjudian sehingga masyarakat mengerti bahwa ada peraturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana perjudian, menyebar informan sebanyak mungkin dan memberitahukan kepada masyarakat agar peka terhadap lingkungan dan mau memberikan informasi apabila ada tindak pidana perjudian di wilayahnya dan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang mengatur pidana perjudian yang sesuai dengan kebutuhan agar tindak pidana perjudian dapat ditekan dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

B. Saran

Guna memperbaiki beberapa kendala dalam mengatasi perjudian, maka penulis mengusulkan:

1. Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis memberikan sosialisasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pemerintah Daerah supaya lebih pro aktif dalam melakukan langkah untuk memberantas pelanggaran atau tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis.
2. Masyarakat yang mengetahui adanya praktek perjudian di wilayah tempat tinggalnya supaya diberikan kemudahan dalam hal pelaporan kepada aparat Kepolisian setempat.
3. Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis perlu mengusulkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur perjudian agar sanksi diperberat bagi pelaku pelanggaran perjudian sehingga menimbulkan efek jera pelaku perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Zainal Abidin Farid. 2002. *Pengertian dan Penjelasan Istilah Delik*. Bandung: Bumi Aksara.

Apeldoorn. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Noordhoff-Kolff.

Badjuri dan Yuowono. 2012. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*, Semarang: UNDIP Press.

Bambang Poernomo. 2012. *Asas-Asas Hukum*. Jakarta : Raja grafindo Persada.

Bismar Siregar. 2013. *Rasa Keadilan*. Surabaya : Bina Ilmu.

Budiono Kusumohamidjojo. 2009. *Ketertiban Yang Adil Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

C.S.T Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dali Mutiara. 2012 *Tafsiran Kitab Undang –Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Daliyo. 2009. *Pengertian Pidana dalam kehidupan masyarakat*. Jakarta : Erlangga.

Dardji Darmodihardjo. 2012. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

E Utrecht. 2010. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : lhtiar.

Lamintang. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Magnis Suseno. 2012. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.

Moeljatno. 2013. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

Momo Kelana. 2002. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Gramedia.

Muhammad Anwar. 2013. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Refika Aditama.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Poerwadarminta. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Ronny Hanitjo Soemitro. 2014. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*. Bandung : Alumni.

Roeslan Saleh. 2006. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* Jakarta: Karya Dunia Fikir.

Samidjo. 2015. *Ringkasan tanya jawab Hukum Pidana*. Bandung : Amrico.

Satjipto Rahardjo. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Soebroto Brotodiredjo. 2012. *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*. Bandung : Yuhesa.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

-----, 2007. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Subekti. 2011. *Kasus Hukum*. Jakarta : Paramita.

Sudarto. 2017. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Suharto Edi. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.